BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
NOMOR : 12/P/BPH Migas/II/2008

TENTANG

LELANG RUAS TRANSMISI
DAN WILAYAH JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI
DALAM RANGKA PEMBERIAN HAK KHUSUS

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, dianggap perlu menetapkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Lelang Ruas Transmisi dan Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Dalam Rangka Pemberian Hak Khusus;

b. bahwa Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 05/P/BPH Migas/III/2005 tanggal 15 Maret 2005 tentang Pedoman Lelang Ruas Transmisi dan Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa sidang Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi pada hari Jumat, 8 Februari 2008, telah menyepakati untuk menetapkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Lelang Ruas Transmisi dan Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Dalam Rangka Pemberian Hak Khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam suatu Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah berubah dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2005);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);

6. Keputusan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2002 tanggal 30 Desember 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;

7. Keputusan Presiden RI Nomor. 27/P Tahun 2007 tanggal 23 April 2007;

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005, tanggal 21 April 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;

9. Keputusan Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Nomor 04/Ka/BPH Migas/12/2003 tanggal 19 Desember 2003 tentang Sebutan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;

10. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 01/P/BPH Migas/XII/2004 tanggal 10 Desember 2004 tentang Pedoman Pemberian Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Pada Ruas Tertentu Pipa Transmisi Gas Bumi;

11. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 02/P/BPH Migas/XII/2004 tanggal 10 Desember 2004 tentang Pedoman Pemberian Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Pada Wilayah Tertentu Jaringan Distribusi Gas Bumi;

12. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 04/P/BPH Migas/II/2005 tanggal 3 Februari 2005 tentang Pedoman Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;

13. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 11/P/BPH Migas/I/2007 tanggal 19 Januari 2007 tentang Pedoman Penetapan Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG LELANG RUAS TRANSMISI DAN WILAYAH JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI DALAM RANGKA PEMBERIAN HAK KHUSUS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi ini yang dimaksud dengan :

1. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi;

2. Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa adalah kegiatan menyalurkan Gas Bumi melalui pipa meliputi kegiatan transmisi dan/atau distribusi melalui pipa penyalur dan peralatan penunjangnya yang dioperasikan dan/atau diusahakan sebagai suatu kesatuan sistem yang terintegrasi;

3. Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional adalah dokumen mengenai rencana pengembangan dan pembangunan jaringan transmisi dan distribusi Gas Bumi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral;

4. Ruas Transmisi Gas Bumi adalah ruas tertentu dari Jaringan Pipa Transmisi Gas Bumi yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional;

5. Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi adalah wilayah tertentu dari Jaringan Distribusi Gas Bumi yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional;

6. Pipa Transmisi Gas Bumi adalah pipa untuk mengangkut Gas Bumi dari sumber pasokan Gas Bumi atau lapangan-lapangan Gas Bumi ke satu atau lebih pusat distribusi dan/atau ke satu atau lebih konsumen besar;

7. Pipa Distribusi Gas Bumi adalah pipa yang mengangkut Gas Bumi dari suatu Pipa Transmisi Gas Bumi atau dari Pipa Distribusi Gas Bumi ke pelanggan atau ke Pipa Distribusi Gas Bumi lainnya yang berbentuk jaringan;

8. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Badan Pengatur adalah badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir;

9. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkedudukan di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

10. Hak Khusus adalah hak yang diberikan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi kepada Badan Usaha untuk mengoperasikan pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi dan/atau pada Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi berdasarkan lelang;

11. Tarif adalah biaya yang dipungut sehubungan dengan jasa Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;

12. Lelang adalah cara penawaran Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi dalam rangka pemberian Hak Khusus kepada Badan Usaha;

13. Komite adalah Komite Badan Pengatur yang diangkat oleh Presiden Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27/P Tahun 2007 tanggal 23 April 2007;

14. Izin Usaha Sementara Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa adalah Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk mengikuti Lelang Ruas Transmisi Gas Bumi dalam Rangka Pemberian Hak Khusus sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;

15. Izin Usaha Sementara Niaga Gas Bumi yang Memiliki Fasilitas Jaringan Distribusi Gas Bumi adalah Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk mengikuti Lelang Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi dalam rangka Pemberian Hak Khusus sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;

16. Tim Persiapan Lelang adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pengatur berdasarkan hasil sidang Komite untuk menyiapkan Dokumen Lelang dan bahan evaluasi/penilaian Dokumen Penawaran;

17. Sidang Komite adalah mekanisme pengambilan keputusan tertinggi di organisasi Badan Pengatur;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Badan Pengatur tentang Lelang Ruas Transmisi dan Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Dalam Rangka Pemberian Hak Khusus ditetapkan dengan maksud agar penyelenggaraan Lelang Ruas Transmisi dan Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi dapat berlangsung secara wajar, sehat dan transparan.

Pasal 3

Peraturan Badan Pengatur tentang Lelang Ruas Transmisi dan Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Dalam Rangka Pemberian Hak Khusus ditetapkan dengan tujuan:

a. Meningkatkan investasi pembangunan Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi dalam rangka meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi dalam negeri;
b. Menetapkan Badan Usaha yang memiliki kemampuan teknis dan keuangan serta mampu membangun dan mengoperasikan Pipa Transmisi dan/atau Pipa Distribusi Gas Bumi secara efisien, ekonomis dan efektif.

BAB III

PENETAPAN DAN PENAWARAN RUAS TRANSMISI DAN WILAYAH JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI

Pasal 4

(1) Ruas Transmisi dan Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi yang merupakan bagian dari pada Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional yang akan dilelang ditetapkan melalui Sidang Komite.

(2) Berdasarkan hasil Sidang Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pengatur menetapkan Ruas Transmisi dan Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk ditawarkan melalui lelang.

(3) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah mendapatkan pertimbangan Menteri.

(4) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terbuka dan diumumkan melalui media cetak dan media elektronik.

BAB IV

TIM PERSIAPAN LELANG

Pasal 5

(1) Badan Pengatur dalam melaksanakan Lelang Ruas Transmisi dan Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi membentuk Tim Persiapan Lelang.

(2) Tim Persiapan Lelang ditetapkan dalam keputusan Kepala Badan Pengatur melalui Sidang Komite.

(3) Tim Persiapan Lelang diketuai oleh Direktur Gas Bumi Badan Pengatur.

(4) Tim Persiapan Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyiapkan Dokumen Lelang dan kertas kerja bahan evaluasi/penilaian Dokumen Penawaran.

BAB V

DOKUMEN LELANG

Pasal 6

(1) Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Badan Pengatur berdasarkan hasil Sidang Komite.

(2) Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain :
   a. Informasi mengenai Ruas Transmisi atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi yang dilelang meliputi antara lain :
      1. Perkiraan panjang pipa, rencana jalur pipa, diameter pipa dan umur teknis (*lifetime*) pipa;
      2. Kapasitas desain pipa;
      3. Kelas lokasi pipa;
      4. Tekanan operasi pipa (*inlet dan outlet*);
      5. Standar teknis pipa;
      6. Koordinat Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi;
      7. Jadual penyelesaian pembangunan Pipa Transmisi atau Pipa Distribusi Gas Bumi.
   b. Persyaratan dan prosedur mengikuti Lelang.
   c. Jadual Lelang.
   d. Persyaratan Dokumen Penawaran.
   e. Parameter yang digunakan dalam penawaran.
   f. Kriteria evaluasi/penilaian calon pemenang Lelang.

(3) Badan Usaha peserta Lelang wajib mengambil Dokumen Lelang sesuai jadual yang ditetapkan.

BAB VI

PERSYARATAN MENGIKUTI LELANG

Pasal 7

(1) Badan Usaha peserta Lelang Ruas Transmisi Gas Bumi wajib memenuhi persyaratan :
   a. Memiliki Izin Usaha Sementara Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa untuk Ruas Transmisi Gas Bumi yang dilelang.
   b. Melakukan pendaftaran sesuai jadual yang ditetapkan.
   c. Menyampaikan surat penawaran dan Dokumen Penawaran sesuai persyaratan dan jadual yang telah ditetapkan dalam Dokumen Lelang.

(2) Badan Usaha peserta Lelang Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi wajib memiliki Izin Usaha Sementara Niaga Gas Bumi Yang Memiliki Fasilitas Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi yang dilelang, dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.

Pasal 8

(1) Lelang Ruas Transmisi dan Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi dapat dilaksanakan apabila jumlah peserta Lelang yang terdaftar paling sedikit 3 (tiga) Badan Usaha.

(2) Dalam hal sampai dengan batas waktu pendaftaran peserta Lelang berakhir, jumlah peserta Lelang kurang dari 3 (tiga) Badan Usaha maka paling lambat 7 (tujuh) hari kerja Badan Pengatur melaksanakan pengumuman Lelang ulang.

(3) Dalam jangka waktu satu (1) bulan setelah pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlah peserta Lelang masih kurang dari 3 (tiga) Badan Usaha maka Kepala Badan Pengatur berdasarkan hasil Sidang Komite melaksanakan Lelang untuk Badan Usaha peserta Lelang yang terdaftar.

BAB VII

DOKUMEN PENAWARAN

Pasal 9

Dokumen Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
a. Dokumen administrasi.
b. Dokumen teknis.
c. Dokumen keuangan.

Pasal 10

(1) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi antara lain:
   a. Fotokopi Izin Usaha Sementara Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa untuk Ruas Transmisi Gas Bumi yang dilelang atau Izin Usaha Sementara Niaga Gas Bumi Yang Memiliki Fasilitas Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi yang dilelang dengan menunjukkan aslinya.
   b. Profil Badan Usaha beserta fotokopi data pendukungnya yang meliputi antara lain: Akta Pendirian Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
   c. Surat pernyataan tertulis bermeterai cukup atas kesanggupan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   d. Surat pernyataan tertulis bermeterai cukup atas kebenaran Dokumen Penawaran.
   e. Jaminan kesungguhan penawaran yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan yang mempunyai reputasi baik dan disahkan oleh Departemen Keuangan dengan nilai yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengatur berdasarkan hasil Sidang Komite dengan minimum 0.1% (satu per sepuluh persen) dari nilai investasi, dan dicantumkan dalam Dokumen Lelang.

(2) Jaminan kesungguhan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disimpan pada Bendahara Penerimaan Badan Pengatur.

Pasal 11

Dokumen teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi :

1. Alternatif sumber pasokan.
2. Rencana jalur, panjang pipa, umur teknis (*life time*) dan diameter pipa.
3. Kelas lokasi pipa.
4. Kapasitas desain pipa.
5. Tekanan operasi pipa (*inlet* dan *outlet*).
6. Standar teknis pipa yang digunakan.
7. Koordinat Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi.
8. Fasilitas penunjang yang digunakan.
9. Jadual kegiatan pembangunan pipa.
10. Pengalaman Badan Usaha yang terkait dengan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa.

Pasal 12

(1) Dokumen keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi antara lain:
   1. Tanda bukti Surat Setoran Pajak (SSP).
   2. Laporan keuangan Badan Usaha minimal 3 (tiga) tahun terakhir yang telah disetujui dan disyahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Kantor Akuntan Publik.
   3. Surat pernyataan kesanggupan/jaminan pendanaan dari lembaga keuangan apabila sebagian atau seluruh pendanaan berasal dari lembaga keuangan.
   4. Tarif yang ditawarkan beserta rincian perhitungannya.

(2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 4 akan ditetapkan sebagai Tarif yang wajib diberlakukan untuk peserta Lelang yang ditetapkan sebagai pemenang Lelang.

Pasal 13

Dalam hal terjadi perubahan parameter yang digunakan dalam penawaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Dokumen Lelang, Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat ditinjau kembali oleh Badan Pengatur.

Pasal 14

(1) Dokumen Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib dilampirkan dalam surat penawaran.

(2) Surat penawaran dan Dokumen Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
a. disampaikan kepada Kepala Badan Pengatur sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
b. memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Dokumen Lelang.

(3) Dokumen Penawaran yang telah disampaikan kepada Kepala Badan Pengatur sepenuhnya menjadi milik Badan Pengatur.

BAB VIII
PEMERIKSAAN DAN HASIL EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN

Pasal 15

(1) Komite melakukan Evaluasi/Penilaian terhadap Dokumen Penawaran berdasarkan kertas kerja yang disiapkan oleh Tim Persiapan Lelang.

(2) Kertas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil pemeriksaan Tim Persiapan Lelang terhadap :
a. dokumen administrasi.
b. dokumen teknis.
c. dokumen keuangan.

(3) Hasil pemeriksaan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi hasil pemeriksaan atas kelengkapan dan keabsahan dokumen administrasi.

(4) Hasil pemeriksaan dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi hasil pemeriksaan atas kelengkapan dan keabsahan dokumen teknis serta kemampuan teknis Badan Usaha untuk melaksanakan pembangunan dan pengoperasian Pipa Transmisi dan/atau Pipa Distribusi Gas Bumi.

(5) Hasil pemeriksaan dokumen keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi hasil pemeriksaan atas kelengkapan dan keabsahan dokumen keuangan, kemampuan keuangan Badan Usaha, dan Tarif yang ditawarkan.

(6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilakukan dalam 2 (dua) tahap:
a. Tahap I, pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen administrasi, dokumen teknis dan dokumen keuangan, dilakukan pada saat pembukaan Dokumen Penawaran.
b. Tahap II, pemeriksaan dokumen teknis dan dokumen keuangan yang terkait dengan kemampuan teknis, kemampuan keuangan Badan Usaha dan Tarif yang ditawarkan, dilakukan terhadap peserta Lelang yang telah dinyatakan lengkap dan sah pada tahap I.

(7) Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Persiapan Lelang berupa kertas kerja disampaikan kepada Komite sebagai bahan evaluasi.

BAB IX
PENETAPAN CALON PEMENANG LELANG

Pasal 16

(1) Tim Persiapan lelang menyampaikan kertas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) sebagai bahan evaluasi Komite.

(2) Berdasarkan hasil evaluasi atas kertas kerja Tim Persiapan Lelang, Komite melalui Sidang Komite menetapkan urutan calon pemenang lelang.

(3) Kepala Badan Pengatur mengumumkan calon pemenang Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 17

(1) Badan Usaha calon pemenang Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) wajib menyampaikan surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh ketentuan yang terdapat dalam Dokumen Penawaran dalam batas waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengumuman calon pemenang Lelang.

(2) Badan Usaha calon pemenang Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) wajib menyampaikan jaminan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Pipa Transmisi dan/atau Pipa Distribusi Gas Bumi yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan yang mempunyai reputasi baik dan disahkan oleh Departemen Keuangan dengan nilai yang ditetapkan oleh Badan Pengatur berdasarkan hasil Sidang Komite dengan minimum 0.2 % (dua per sepuluh persen) dari nilai investasi.

(3) Jaminan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan bersamaan dengan penyampaian surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Jaminan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan pada Bendahara Penerimaan Badan Pengatur.

Pasal 18

Badan Usaha calon pemenang Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dinyatakan gugur apabila:

a. Tidak menyampaikan surat kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
b. Tidak menyampaikan jaminan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
c. Mengundurkan diri.

Pasal 19

(1) Kepala Badan Pengatur berdasarkan hasil sidang Komite menetapkan Badan Usaha yang telah menyampaikan surat kesanggupan dan jaminan pelaksanaan pekerjaan sebagai pemenang Lelang.

(2) Dalam hal Badan Usaha calon pemenang Lelang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Komite menentukan calon pemenang Lelang yang dipilih dari peserta Lelang peringkat berikutnya.

(3) Dalam hal calon pemenang Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Badan Pengatur melaksanakan Lelang ulang.

Pasal 20

(1) Dalam hal calon Pemenang Lelang tidak menyampaikan surat kesanggupan, jaminan pelaksanaan pekerjaan, atau mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Badan Pengatur berhak mencairkan jaminan kesungguhan penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e untuk disetorkan ke Kas Negara.

(2) Badan Usaha peserta Lelang selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh kembali jaminan kesungguhan penawaran setelah pemenang Lelang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan diberlakukannya Peraturan Badan Pengatur ini, maka Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor : 05/P/BPH Migas/III/2005 tanggal 15 Maret 2005 tentang Pedoman Lelang Ruas Transmisi dan Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Badan Pengatur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 08 Februari 2008

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi,
Kepala

Tubagus Haryono